

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya

Adiyat Anggawijaya Hamid^{1*}, Winanto², Ana Silviana³

¹Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*adiyatanggal@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.

Keywords: Land Registration; Customary Rights

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah satu-satunya bagian dari bumi ini yang memiliki kaitan dengan aktivitas manusia. Selain itu, perlu disimpulkan bahwa tanah berkaitan dengan setiap manusia. Dalam hal ini, dapat ditemukan bahwa sejak manusia dilahirkan, bertahan hidup dan berkembang biak, hingga meninggal dunia, pada akhirnya manusia dikuburkan ke dalam tanah. Kaitan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat kekal dan saling berhubungan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Pada dasarnya, manusia dalam mendirikan rumah tempat tinggal, lahan untuk berkebun maupun bertani, selalu membutuhkan tanah di setiap lokasinya, termasuk tempat dibangunnya sarana pendidikan, aktivitas ibadah, sentra perdagangan, dan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan tanah menjadi

perhatian yang serius dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam seluruh aktivitas manusia di bumi ini (Widyaningsih, Santoso, & Hafidh, 2019).

Tanah, jika dipandang dari sudut pandang perekonomian, dapat difungsikan sebagai satu-satunya komponen untuk menciptakan sarana produktivitas dan kekayaan aset (benda berwujud baik dari segi perindustrian, perkebunan, pertanian, dan perdagangan). Dilihat dari segi politik, tanah difungsikan sebagai sarana untuk menentukan kondisi seseorang dalam memutuskan sesuatu yang merupakan hasil musyawarah bersama. Di sisi lain, dari aspek sosial, kultur, dan budaya, tanah difungsikan untuk mempertimbangkan serta memutuskan dalam menentukan tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya, serta menjadikan tersedianya tempat yang baik untuk beraktivitas secara rutin bagi seseorang. Selanjutnya, dari segi hukum, tanah dapat difungsikan sebagai salah satu alas untuk menciptakan kepastian hukum dalam suatu negara (Tumangger & Santoso, 2023).

Pada kenyataannya, kondisi tanah adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, serta sudah diketahui bahwa manusia meyakini arti penting tanah untuk aktivitas kehidupan. Negara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau pentingnya pengaturan penguasaan hak atas tanah. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan secara mendalam di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 2 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” (Dewi & Wisnaeni, 2023).

UUPA telah berhasil mewujudkan Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat menjadi ketentuan hukum tersebut, yang berarti di dalam sistem Hukum Agraria Nasional, yang menempati posisi paling penting adalah Hukum Adat. Di samping itu, ada pula persyaratan dan pembatasan mengenai konsistensi dan implementasi dari Hukum Adat tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA dan Penjelasan Umum Sub III angka 1 (Putri & Turisno, 2022).

Negara Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk di negara ini bermata pencaharian sebagai petani. Sehubungan dengan mayoritasnya mata pencaharian tersebut, maka para petani secara otomatis memfungsikan tanahnya sebagai lahan garapan persawahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang semakin erat antara manusia dengan tanah.

Sudah kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum dalam penguasaan hak atas tanah. Kita dapat mengamati bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah disebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Karenanya, guna menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang pasti, dan kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (Nuradini & Aminah, 2023).

UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kepastian hukum hak-hak atas tanah itu adalah kepastian hukum yang tertuju pada bidang pertanahan, khususnya mengenai pemilikan dan atau penguasaannya. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dari pernyataan di atas telah disimpulkan penting sekali bumi bagi aktivitas manusia. Maka dari itu, fondasi masa depan yang sudah dibangun di bumi ini dapat berfungsi dengan baik bertujuan umat manusia itu lebih terjamin kesejahteraannya. Agar masyarakat mempunyai nilai kemanfaatan dan kesejahteraan terkait dengan pengelolaan lahan tersebut, serta negara harus berusaha mengendalikannya (Siregar & Adhim, 2024).

Di negara Indonesia telah memiliki bermacam-macam jenis penguasaan hak atas tanah. Disebabkan masih ditemukannya gejala politik hukum pertanahan yang berlaku di negara ini pada saat zaman penjajahan kolonial. Zaman masa penjajahan, tanah menjadi titik terfokus setiap peraturan yang dibuat golongan penjajah. Perundangan *Agrarische Wet* tahun 1870 adalah undang-undang yang berlaku di masa itu. Kemudian, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang juga hak-hak atas tanah yang lebih kuat juga lebih diakui keberadaannya. Dengan adanya hukum adat di negara Indonesia yang merupakan menjadi hukum positif dan terus-menerus serta mengatur mengenai hak-hak tanah sebelum lahirnya hukum nasional (Mathan'ai & Cahyani, 2022). Di samping itu ada istilah hak ulayat atau komunal yaitu hak kebersamaan yang tidak dapat dibagi-bagi. Negara Indonesia mempunyai hak yang bersifat asli yaitu hak ulayat dengan berbagai sebutan sesuai dengan hak

ulayat. Pembatasan fungsi sosial dari jenis hak atas tanah tersebut telah nampak (Feronika, Fendri, & Mirawati, 2019).

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berbunyi: Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan berkehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan (Andiki, Sukirno, & Prabandari, 2019). Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Persekutuan hukum (nagari/desa, suku) yang memiliki hak ulayat, artinya semua warga masyarakat (persekutuan hukum) itu mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang implementasinya ditetapkan oleh masing-masing ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).

Di wilayah Negara Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Papua, sangat diberlakukan sekali mengenai hukum adat karena masyarakat adat Papua kaitannya dengan kaidah leluhur sangatlah dijunjung tinggi. Di balik mitos itu, masyarakat hukum adat akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup apabila hukum adat tersebut tidak dipatuhi. Bahkan, hukum adat juga mengatur tentang pembagian waris di dalam perkawinan yang mengatur sedemikian rupa dalam hukum adat tersebut walaupun aturan itu sifatnya tidak tertulis, tetapi menunjukkan aturan itu ada. Jadi, aturan itu tetap berlaku karena telah menjadi aturan yang sifatnya secara terus-menerus dan negara mengakui keberadaan hukum adat itu. Hukum adat telah mengalami tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun sifatnya tidak tertulis serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai bukti hukum rakyat itu benar-benar ada (Muzizat, Putrijanti, & Prasetyo, 2021).

Pendaftaran tanah di negara Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Adhiguna & Wisnaeni, 2022).

UUPA memiliki kewenangan dalam mengatur dalam upaya melakukan pendaftaran tanah karena pada akhirnya bakal melahirkan hak-hak penguasaan atas tanah yang baru. Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah. Dalam hal ini, BPN berusaha agar melakukan pergerakan pendaftaran tanah sama bermacam-macam proyek sama sekalian kendalanya. Tujuan *fiscal (fiscal cadaster)* adalah pendaftaran tanah yang mempunyai sasaran bagi menentukan yang mana fiskal atas tanah yang harus dilakukan ganti rugi itu, dan pada mulanya pendaftaran tanah yang dilakukan bagi target tersebut (Dewani & Silviana, 2024).

Sertipikat adalah bukti atas hak atas tanah berupa surat, sehingga sertipikat ini mempunyai fungsi sebagai tanda bukti. Bukti berdasarkan tanah ini telah dikuasai oleh negara. Sesudah itu bagian kredensial administrator yang menjadi pengelolanya. Sertipikat atau bukti kepemilikan tersebut, nama seseorang itu tercantum pada dokumen tersebut. Maka dari itu, instansi BPN adalah badan yang sah dan berwenang secara hukum untuk menerbitkan sertipikat bagi pemilik tanah, dan merupakan alat bukti yang bersifat otentik sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Hukum melindungi pemegang sertipikat telah dilindungi oleh hukum dan namanya yang tercantum di dalam sertipikatlah adalah pemegang hak asli yang terkuat (Ulfiyah & M.S., 2024).

UUPA dalam Pasal 16 ayat (1) mengatur ketentuan berkaitan kepemilikan tanah. Terkuat dan terpenuh sudah menjadi sifat dari kepemilikan tanah. Dapat dikatakan terkuat karena tidak ada keterbatasan jangka waktu kepemilikan tanah dan statusnya terdaftar sebagai pemilik yang sah dibuktikan dengan adanya sertipikat hak milik atas tanah yang diperolehnya. Maka dari itu dapat dikatakan kuat secara kepemilikannya dan tidak semudah itu orang lain yang berusaha untuk menyerobot tanpa disertai adanya proses peralihan hak milik secara hukum yang disahkan. Dikatakan terkuat karena memiliki kekuatan hukum berupa hak milik atas tanah serta terdaftar di instansi yang berwenang dalam menerbitkan sertipikat itu. Kemudian diartikan terpenuh karena kewenangan secara sepenuhnya diberikan kepada pemilik tanah itu untuk difungsikan sebagaimana mestinya (Endriana & Handoko, 2022).

Penulis menyatakan ketertarikan mengambil judul ini dengan alasan bahwa penulis merupakan salah satu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya ingin mengukur kemampuan dalam pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan yang berlaku saat ini dengan kondisi yang ada di lokasi lapangan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat setelah disosialisasikan peraturan menteri ini melalui siaran persnya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penulis dalam hal ini melakukan penelitiannya menggunakan teori hukum normatif dari salah satu ahli tokoh yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan pendapat, sistem norma adalah bagian dari hukum. Norma adalah hal yang ditekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen* dan disertai oleh hukum positif mengenai apa yang harus dilakukan. Aksi manusia yang menciptakan norma-norma yang deliberatif. Tujuannya untuk menjelaskan, menelaah, mensistematisasi, mengartikan, dan mengevaluasi norma hukum yang bersifat positif. Menjelaskan maksudnya beberapa asas hukum diuraikan yang lebih penting untuk diciptakan norma hukum; menelaah maksudnya mengarahkan pada bentuk permasalahan norma terhadap komponen penegakan hukum dalam mengambil sebuah keputusan; mensistematisasi maksudnya aturan hukum itu dikembangkan ke arah cabang-cabang ilmu hukum yang lain, sehingga membentuk suatu sistem hukum; mengartikan maksudnya upaya untuk memberikan arti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, apakah pengimplementasiannya sudah berjalan sebagaimana mestinya, arti penting dan tujuan utama menciptakan aturan tersebut; mengevaluasi maksudnya memberikan evaluasi norma yang tertulis saat itu apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum yang dicita-citakan (*rechtsidee*) sebagai dasar hukum untuk dijadikan dasar (Diantha, 2016).

Hasil penelitian ini merupakan karya orisinal peneliti sendiri, yang disusun berdasarkan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Teori-teori yang dijadikan rujukan telah dipahami secara mendalam, dan seluruh kutipan yang digunakan disampaikan secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memperkuat landasan analisis, peneliti melakukan perbandingan dengan tiga penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian berjudul “Pendaftaran Tanah Ulayat yang Menjadi Hak Milik Perseorangan pada Suku Batak Toba di Pulau Samosir” oleh Khoirur Rahmi Sibarani, yang mengkaji proses perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik perseorangan pada masyarakat Suku Batak Toba di Pulau Samosir, serta jaminan kepastian hukum atas pendaftaran tersebut (Sibarani, 2021); Kedua, penelitian berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung” oleh Feronika, Azmi Fendri, dan Yulia Mirawati, yang membahas implementasi pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program PTSL di Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya (Feronika, Fendri, & Mirawati, 2019); Ketiga, penelitian berjudul “Implementasi Pendaftaran Tanah Hak Komunal di Desa Adat Alapsari, Buleleng, Bali” oleh I Kadek Sigit Aryadi Rai, Dian Aries Mujiburohman, dan Mujiati, yang menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah hak komunal melalui

program PTSL berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah milik Druwe Desa di Desa Adat Alapsari dilakukan dalam rentang waktu 2017–2018 melalui tahapan yang meliputi: penyusunan rencana dan jadwal kegiatan, penetapan lokasi kegiatan, pembentukan dan pelantikan panitia adjudikasi, sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman dan pembuktian hak, penerbitan pengakuan hak, pembukuan dan penerbitan sertipikat, serta penyerahan sertipikat kepada masyarakat (Rai, Mujiburohman, & Mujiati, 2022).

Ketiga bentuk objek penelitian yang telah dikemukakan di atas tentu memiliki perbedaan dengan objek dalam penelitian ini. Meskipun mengangkat tema dan topik yang serupa, yakni mengenai pendaftaran tanah ulayat, namun objek kajiannya berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan wilayah penelitian, sehingga menjadikan jurnal yang berjudul “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya*” memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini dapat dijamin, mengingat objek kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek peraturan perundang-undangan, khususnya implementasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah? Kedua, apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, serta bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasinya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah, dengan membandingkan antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam kamus bahasa Inggris, penelitian artinya *research*, yaitu suatu kegiatan untuk mencari adanya data kebenaran. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah yang dimulai dari proses pengamatan suatu masalah hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan peninjauan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum yang ada untuk kemudian diusahakan untuk dapat memecahkan masalah yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini mempunyai sasaran perilaku masyarakat yang akan dikaji. Objek kajian bentuk perilaku masyarakat yaitu sistem norma yang diinteraksikan kepada bentuk perilaku yang ada. Setelah dilaksanakannya hukum positif yang berlaku, maka interaksi itu timbul sebagai bentuk reaksi masyarakat dan dapat dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif (Dewata & Achmad, 2010).

Hal ini diharapkan akan diperoleh suatu analisis data sehingga dapat memberikan solusi jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis dan bentuk data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bertujuan memperoleh data dengan melakukan wawancara tanya jawab kepada narasumber, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diambil melalui studi bahan pustaka. Di samping itu, membaca literatur-literatur hukum dan melakukan diskusi tanya jawab kepada responden yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Data perolehan penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Hal ini ditandai dengan macam-macam datanya serta memerlukan informasi yang mendalam, terutama dari responden yang terkait. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pemahaman deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dinamakan dengan hak ulayat:

“Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat. Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Daftar Tanah Ulayat adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah ulayat dengan suatu sistem penomoran yang diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan kadastral.

Pada bulan Juli tahun 2024, baru dilakukan sosialisasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui siaran persnya tentang percepatan pendaftaran tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat seluas 3,2 juta hektar yang dilaksanakan di 16 (enam belas) provinsi seluruh Indonesia. Yang menjadi fokus inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat oleh Kementerian ATR/BPN meliputi: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua (Agustiar, 2024).

Pada tahun 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya membuka pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan implementasi pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mempunyai tujuan: 1) untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui pemanfaatan tanah yang produktif dan bernilai ekonomi.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Puncak Jaya, ada beberapa tahapan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaitu:

a. Inventarisasi dan identifikasi

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat yang menjadi objek penelitian ini berlokasi di beberapa wilayah yang telah ditetapkan. Adapun rincian lokasi pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 . Inventarisasi Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya

No	Kampung	Distrik	Kabupaten
1	Wyuneri	Mulia	Puncak Jaya
2	Birak Ambut	Mulia	Puncak Jaya
3	Wuyukwi	Mulia	Puncak Jaya
4	Towogi	Mulia	Puncak Jaya
5	Pepera	Mulia	Puncak Jaya
6	Trikora	Mulia	Puncak Jaya
7	Muliagambut	Mulia	Puncak Jaya
8	Usir	Mulia	Puncak Jaya
9	Pruleme	Mulia	Puncak Jaya
10	Igimbut	Pagaleme	Puncak Jaya
11	Pagaleme	Pagaleme	Puncak Jaya
12	Muliambut	Pagaleme	Puncak Jaya
13	Lunggineri	Pagaleme	Puncak Jaya
14	Kulokenggame	Pagaleme	Puncak Jaya

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi, Kantor Pertanahan juga melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk memberikan pemahaman dan arti pentingnya pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, serta bersama-sama untuk

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya yang didukung oleh Lembaga Masyarakat Hukum Adat setempat.

b. Pengukuran dan Pemetaan

Pengukuran dan pemetaan serta pemasangan tanda batas oleh pemilik tanah masyarakat hukum adat. Pengukuran bidang tanah bertujuan untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas bidang tanah yang sudah disetujui oleh tetangga batas-batas yang bersangkutan antara masyarakat hukum adat satu dengan yang lainnya serta penetapan batas bidang tanah dari Kantor Pertanahan agar terhindar adanya sengketa batas-batas tanah. Pemetaan dilakukan untuk memperoleh data spasial dengan memberikan persil atau Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah mengenai beberapa peta bidang tanah milik masyarakat hukum adat selanjutnya di susun menjadi peta inventarisasi bidang tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

c. Pencatatan Daftar Tanah Ulayat

Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan maka Kantor Pertanahan menerbitkan peta pendaftaran yang komponennya berupa beberapa peta bidang tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan disertai peta deliniasi terhadap peta situasi keadaan-keadaan sekitarnya yaitu contohnya berupa deliniasi peta sungai, gunung, kawasan hutan, dan lain-lain. Daftar tanah ulayat ini selanjutnya disimpan dan dipelihara sebagaimana apabila dilakukan pencatatan lagi apabila terdapat perubahan data kepemilikan.

d. Pendaftaran Tanah Hak Ulayat

Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dicatat dan masuk dalam inventarisasi tanah hak ulayat selanjutnya dapat diajukan untuk permohonan pendaftaran hak. Dalam pendaftaran tanah hak ulayat, perbedaan utama terletak pada subjek hak dan jenis hak yang diberikan. Pertama, apabila pemohon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat atau organisasi yang mewakili kesatuan masyarakat hukum adat, maka hak yang diberikan adalah Hak Pengelolaan. Kedua, apabila pemohon merupakan kelompok masyarakat hukum adat, maka hak yang diberikan adalah Hak Milik.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam proses pendaftaran tanah hak ulayat meliputi: a) Surat permohonan pendaftaran tanah hak ulayat; b) Fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); c) Surat kuasa, apabila permohonan dikuasakan kepada salah satu anggota dari kesatuan atau kelompok masyarakat hukum adat; d) Fotokopi surat keputusan pembentukan sebagai kesatuan atau kelompok masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya; e) Peta Bidang Tanah (PBT); f) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (jika ada); g) Analisis penggunaan dan pemanfaatan tanah; h) Surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah; i) Surat pernyataan

pemasangan tanda batas bidang tanah; j) Surat pernyataan bahwa bidang tanah tidak dalam status sengketa; dan k) Surat pernyataan bahwa bidang tanah tidak sedang dijaminkan atau diagunkan. Semua kelengkapan berkas itu dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sekaligus alas hak menjadi tanggung jawab pemohon yang bersangkutan baik dengan cara formal serta material, apabila dikemudian hari telah ditemukan terkait ketidakbenaran tentang alas hak yang dijadikan dasar pendaftaran tanah baik formal maupun materiil maka Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya tidak bertanggungjawab atas hal tersebut.

e. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Daftar data fisik dan data yuridis bidang tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender di Kantor Balai Kampung pada masing-masing lokasi objek tanah atau di Kantor Pertanahan. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat secara terbuka guna menyampaikan sanggahan atau keberatan apabila terdapat klaim atau hak lain atas bidang tanah yang dimohonkan. Apabila dalam masa pengumuman terdapat sanggahan dari pihak lain, maka proses pendaftaran tanah tidak dapat dilanjutkan sebelum permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat sanggahan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka dapat diterbitkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagai dasar untuk proses pendaftaran lebih lanjut.

f. Pemeriksaan Tanah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya memberikan perintah kepada Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pendaftaran Tanah beserta petugas terkait yang ditunjuk untuk membentuk Panitia Pemeriksaan A. Panitia ini bertugas untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi bidang tanah yang dimohonkan serta melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis yang tersedia. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data Pemeriksaan A sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Kantor. Apabila Kepala Kantor menyetujui permohonan tersebut, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak. Namun, apabila tidak disetujui, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan dan permohonan tersebut dikategorikan sebagai K3, yaitu hanya dicatat dalam daftar tanah hak ulayat tanpa penerbitan hak atas tanah.

g. Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan dan Sertipikat Hak Milik

Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak diterbitkan dan kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dihapuskan, proses penerbitan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat dilanjutkan. Yang membedakan dalam proses ini adalah subjek hak dan jenis hak yang diberikan, yaitu: apabila subjek pemohon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat atau organisasi yang mewakili kesatuan

masyarakat hukum adat, maka hak yang diberikan adalah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama kesatuan masyarakat hukum adat atau nama organisasinya; sedangkan apabila subjek pemohon adalah kelompok masyarakat hukum adat, maka hak yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama seluruh anggota kelompok masyarakat hukum adat yang bersangkutan

h. Penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan dan Hak Milik

Penyerahan Sertipikat tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon yang bersangkutan dengan cara menunjukkan bukti tanda terima pendaftaran hak asli, identitas pemohon dan surat kuasa apabila pendaftaran permohonannya dikuasakan oleh salah satu anggota dari kesatuan/ kelompok masyarakat hukum adat.

2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, serta bagaimana Solusi yang Diterapkan untuk Mengatasinya.

Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum bisa mengikuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, dikarenakan mempunyai kendala. Yang pertama adalah bahwa peraturan menteri ini baru disosialisasikan pada bulan Juli kemarin. Di samping itu, tingkat volume pelayanan pertanahan di Kabupaten Puncak Jaya masih dikatakan rendah, sehingga pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat sampai sekarang belum ada yang terlaksana. Yang kedua adalah di Kabupaten Puncak Jaya masih belum adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang keberadaannya sudah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Yang ketiga adalah masih belum adanya kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat yang membentuk kesatuan/kelompoknya sendiri, sehingga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum pernah menerbitkan surat keputusan bentuk pengakuan sebagai kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat. Yang keempat adalah sampai hari ini masih belum ada satu pun dari kesatuan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, meskipun Kantor Pertanahan sudah melakukan bentuk sosialisasi ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Yang kelima adalah masih ditemukan beberapa masyarakat hukum adat yang belum menyadari terhadap arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, dikarenakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, masih berjalan lambat (Sucahyono, 2024).

Hambatan bagi Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu, yang pertama adalah situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya yang seringkali membuatnya kurang kondusif, sehingga pelayanan seringkali terganggu oleh adanya kondisi-kondisi yang membahayakan keselamatan di lapangan bagi semua orang. Yang kedua adalah belum tersedianya bangunan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, karena selama ini hanya sewa tempat tinggal digunakan untuk membuka pelayanan pertanahan, sehingga ada beberapa masyarakat hukum adat yang masih belum mengetahui keberadaan Kantor Pertanahan. Yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana kantor, seperti keterbatasan kendaraan operasional kantor yang akan digunakan untuk terjun ke lapangan, kondisi listrik sering padam dikarenakan adanya kerusakan dari pembangkit listrik, serta jaringan internet yang masih sulit karena sistem pelayanan pertanahan sudah berbasis menggunakan aplikasi secara *online*.

Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaitu, yang pertama adalah menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera melantik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penunjang dalam mendukung percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Yang kedua adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah. Yang ketiga adalah bersikap persuasif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menggerakkan kesatuan/keompok masyarakat hukum adat untuk mendaftarkan tanahnya melalui percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum bisa mengikuti sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, dikarenakan tingkat volume pelayanan pertanahan di Kabupaten Puncak Jaya masih dikatakan rendah, sehingga pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat sampai sekarang belum ada yang terlaksana, masih belum adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA), belum ada kesatuan/keompok

masyarakat hukum adat yang membentuk kesatuan/kelompoknya sendiri, belum ada satu pun dari kesatuan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, serta masyarakat hukum adat yang belum menyadari terhadap arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah.

Kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, yaitu peraturan menteri ini baru disosialisasikan pada bulan Juli kemarin. Di samping itu, tingkat volume pelayanan pertanahan di Kabupaten Puncak Jaya masih dikatakan rendah, sehingga pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat sampai sekarang belum ada yang terlaksana. Di Kabupaten Puncak Jaya masih belum adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang keberadaannya sudah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Belum ada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat yang membentuk kesatuan/kelompoknya sendiri, sehingga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum pernah menerbitkan surat keputusan bentuk pengakuan sebagai kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat. Sampai hari ini masih belum ada satu pun dari kesatuan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, meskipun Kantor Pertanahan sudah melakukan bentuk sosialisasi ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Masih ditemukan beberapa masyarakat hukum adat yang belum menyadari terhadap arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, dikarenakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, masih berjalan lambat.

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 adalah situasi dan kondisi keamanan wilayah yang sering kali kurang kondusif. Hal ini berdampak langsung terhadap terganggunya pelayanan karena adanya potensi ancaman terhadap keselamatan petugas di lapangan. Selain itu, hingga saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya belum memiliki gedung permanen, sehingga pelayanan masih dilakukan di tempat tinggal sewaan yang difungsikan sebagai kantor, dan hal ini menyebabkan sebagian masyarakat hukum adat belum mengetahui keberadaan kantor tersebut. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya kendaraan operasional untuk kegiatan lapangan, seringkali terjadi pemadaman listrik akibat kerusakan pembangkit, serta sulitnya akses jaringan internet, padahal sistem pelayanan pertanahan saat ini telah berbasis aplikasi daring (*online*). Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaitu menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera melantik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penunjang dalam mendukung percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, serta bersikap persuasif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menggerakkan kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat untuk mendaftarkan tanahnya melalui percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan temuan dari simpulan di atas, maka dapat diberikan saran, yaitu terkait dengan upaya untuk mendukung Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sudah melantik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penunjang dalam mendukung percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, menjalin kerja sama antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk sama-sama mendukung dalam menggerakkan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, serta Kantor Pertanahan memberikan pemahaman kepada semua masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiguna, Yoga., & Wisnaeni, Fifiana. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. *Notarius*, Vol. 15, (No. 2), p.1038. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36437>
- Agustiar. (2024). Menjamin Hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat. Retrieved from <https://layarberita.pikiran-rakyat.com/news/pr-3558369666/menjamin-hak-masyarakat-hukum-adat-pemerintah-percepat-pendaftaran-32-juta-hektare-tanah-ulayat?page=all>
- Andiki, Febri., Sukirno, & Prabandari, Adya Paramita. (2019). Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya. *Notarius*, Vol. 12, (No. 2), p.858. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29130>
- Dewani, Alnada., & Silviana, Ana. (2024). Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah melalui

PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon). *Notarius*, Vol. 17, (No. 2), p.1126. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.52814>

Dewata, Mukti Fajar Nur., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, Ninda Puspita., & Wisnaeni, Fifiana. (2023). Tingkat Keberhasilan terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Cirebon. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p.1070. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42375>

Diantha, I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.

Endriana, Muchamad Satria., & Handoko, Widhi. (2022). Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Jual Beli Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang. *Notarius*, Vol. 15, (No. 1), p.205. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46035>

Feronika, Fendri, Azmi., & Mirawati, Yulia. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04, (No. 2), p.140-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1631>

Mathan'ai, Fairuz Nadzmi., & Cahyani, Luluk Lusiaty. (2022). Status dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari di Lingkungan Kraton Yogyakarta. *Notarius*, Vol. 15, (No. 2), p.1012. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37329>

Muzizat, Aliff., Putrijanti, Aju., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2021). Proses Penetapan Hak Ulayat secara Perorangan di Kabupaten Merauke. *Notarius*, Vol. 14, (No. 1), p.75. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38829>

Nuradini, Priasti, & Aminah. (2023). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Tanah Berstatus Absentee *Notarius*, Vol. 16, (No. 1), p.383. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42289>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran

Tanah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat

- Putri, Berlian Phinisy., & Turisno, Bambang Eko. (2022). Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. *Notarius*, Vol. 15, (No. 2), p.757. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36572>
- Rai, I Kadek Sigit Aryadi., Mujiburohman, Dian Aries., & Mujiati. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Hak Komunal di Desa Adat Alapsari, Buleleng, Bali. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol. 10, (No. 1), p.19-29. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i1.6746>
- Sibarani, K.R. (2021). Pendaftaran Tanah Ulayat yang Menjadi Hak Milik Perseorangan pada Suku Batak Toba di Pulau Samosir. *Kajian Konstitusi*, Vol. 1, (No. 2), p.189-213. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.27770>
- Siregar, Wulandari., & Adhim, Nur. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat. *Notarius*, Vol. 17, (No. 2), p.911. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.50635>
- Sucahyono, A. (2024). *Wawancara dengan Bapak Agung Sucahyono, S.T. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 15 September 2024, Pukul 09.00 WIT. Puncak Jaya.*
- Tumangger, Dita Dwinanta Garvania., & Santoso, Budi. (2023). Penegakan Hukum terhadap Praktik Mafia Tanah sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p.777. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Ulfiyah, Maryani., & M.S, Edith Ratna. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Titik Koordinat Tanah Berbeda dengan Tertera di Sertipikat. *Notarius*, Vol. 17, (No. 1), p.100. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43055>
- Widyaningsih, Kartika., Santoso, Budi., & Hafidh, Mujiono. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Program Nasional Agraria (Prona) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat. *Notarius*, Vol. 12, (No. 2), p.824. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29121>